

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN
KEADILAN RESTORATIF PADA PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Muhammad Daffa Ikbar
2212011282**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Oleh:

Muhammad Daffa Ikbar

Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif para Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. Keadilan Restoratif muncul sebagai paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan kembali (Restoratif) dibandingkan dengan pembalasan (Retributif), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapannya, serta hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator perdamaian antara pelaku dan korban, pengawas terhadap proses kesepakatan, sekaligus sebagai pihak yang menentukan kelayakan penghentian penuntutan dengan memperhatikan syarat-syarat formil maupun materil sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif meliputi substansi hukum yang jelas, integrasi aparat penegak hukum, dukungan sarana dan fasilitas, keterlibatan masyarakat, serta penerimaan budaya hukum oleh masyarakat. Hambatan yang masih ditemui antara lain, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Muhammad Daffa Ikbar

Saran dari penelitian ini adalah Kejaksaan harus lebih gencar dalam mensosialisasikan keadilan restoratif kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator perdamaian, memperkuat dan menambah keberadaan Rumah Keadilan Restoratif dan sarana digital yang ada. Selain itu, peraturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu dicantumkan dalam ketentuan hukum pidana formil atau dapat dimasukkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Penghentian Penuntutan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN IMPLEMENTING RESTORATIVE JUSTICE IN THE RESOLUTION OF ASSAULT CRIMINAL ACTS

(Study at Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

By:

Muhammad Daffa Ikbar

Public Prosecutors in the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Acts of Abuse. Restorative Justice has emerged as a new paradigm in criminal law that emphasizes restoration (Restorative) compared to revenge (Retributive), as regulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This study aims to determine the role of Public Prosecutors in the implementation of restorative justice, the factors that influence the success of its implementation, and the obstacles faced by Public Prosecutors in the implementation of restorative justice in the settlement of criminal acts of abuse.

The research method used is a normative and empirical juridical approach, emphasizing the study of legal principles. The data used are secondary and primary data. Data collection was conducted through literature review and fieldwork. The sources in this study were prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office and lecturers at the Criminal Division of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion indicate that the Public Prosecutor acts as a peace facilitator between the perpetrator and the victim, a supervisor of the agreement process, and as a party that determines the feasibility of terminating the prosecution by taking into account the formal and material requirements in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. Factors that influence the success of the implementation of restorative justice include clear legal substance, integration of law enforcement officers, support of facilities and infrastructure, community involvement, and acceptance of legal culture by the community. Obstacles that are still encountered include, among others, the lack of public understanding of the restorative justice approach in the criminal justice system in Indonesia, as well as the potential for abuse of authority by law

Muhammad Daffa Ikbar

enforcement officers. The research suggests that the Prosecutor's Office should be more proactive in promoting restorative justice to the public, enhancing the capacity of Public Prosecutors as peace facilitators, and strengthening and expanding the presence of Restorative Justice Houses and existing digital resources. Furthermore, regulations regarding the termination of prosecution based on restorative justice should be included in formal criminal law provisions or can be included in the applicable laws and regulations.

Keywords: Public Prosecutor, Restorative Justice, Abuse, Termination of Prosecution.

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN
KEADILAN RESTORATIF PADA PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Oleh

MUHAMMAD DAFFA IKBAR

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF PADA PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Daffa Ikbar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011282**

Bagian

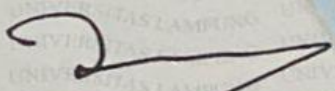
: **Hukum Pidana**

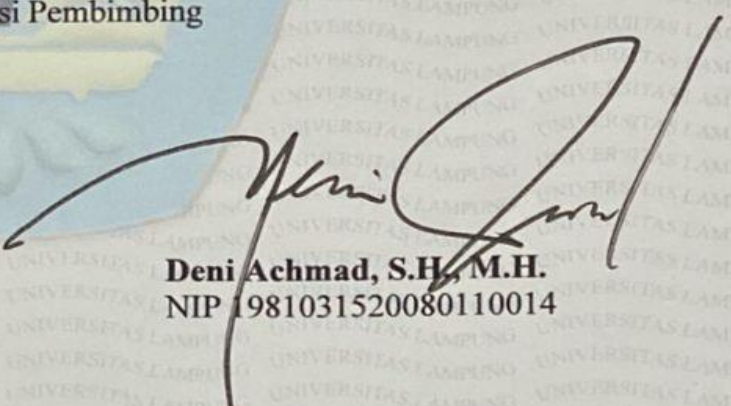
Fakultas

: **Hukum**

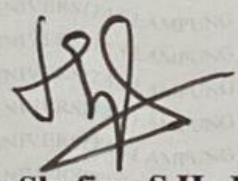


1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 1981031520080110014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

Sekretaris : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Daffa Ikbar
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011282
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Atas pernyataan ini apabila hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



Muhammad Daffa Ikbar
NPM 2212011282

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Daffa Ikbar, dilahirkan di Bandar Lampung 12 Juni 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mohamad Isnaeni, S.E. dan Ibu Devy Rina, S.E.

Jenjang akademik penulis dimulai dari sekolah TK Assalam 1 dan selesai pada Tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Harapan Jaya dan selesai pada tahun 2016, lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 21 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti organisasi internal yaitu Anggota Staf Bidang Kominfo UKM-F Persikusi periode 2024-2025. Selain itu, penulis juga telah melaksanakan program pengabdian masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 tahun 2025 selama 40 hari di Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah (94) : 6)

“Bahkan saat pikiranmu meremehkanmu sendiri, Allah tetap mendukungmu dengan mengatakan, kau ciptaan terbaik- Nya.”

(Q.S At-Tin (95) : 4)

“Keadilan tidak ada di dalam buku, melainkan keadilan ada di dalam hati nurani kita.”

(ST Burhanuddin)

“Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kau sampai ketujuan, tetapi tentang seberapa kuat kau bertahan di setiap langkah menuju tujuan. ”

(Muhammad Daffa Ikbar)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Yanda Mohamad Isnaeni, S.E. dan Bunda Devy Rina, S.E.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga sudah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan besar, dan terima kasih telah memberi penulis semua yang terbaik dalam hidup ini.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, berkat karunia-Nya untuk kita semua. Aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahhirabbil'alamin. Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta

bimbingan yang selama ini bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Helmi, S.H., M.H. selaku Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini;
12. Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Yanda Mohamad Isnaeni, S.E. dan Bunda Devy Rina, S.E. terima kasih atas segala cinta, kasih, doa dan dukungan yang selalu mengalir deras yang ditujukan kepada penulis selama hidup ini, semoga penulis dapat membuat Yanda dan Bunda bangga. Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan Yanda dan Bunda dengan nikmat dan berkah yang tidak terhingga serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

14. Adikku tersayang Muhammad Danendra Ilham, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan selama ini yang memotivasi untuk penulis untuk menggapai impian;
15. Untuk seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya yang kehadirannya menjadi anugerah dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah setia menemani disetiap langkah penulis dalam lelah maupun senang, dalam keraguan maupun keyakinan. Dukunganmu selalu menjadi kekuatan yang menenangkan dan dorongan yang hangat di saat penulis hampir menyerah. Melalui setiap doa, dukungan, dan bantuanmu penulis belajar bahwa cinta tidak selalu harus besar melainkan hadir dalam bentuk sederhana namun tulus dalam dirinya. Skripsi ini menjadi saksi kecil atas perjuangan yang tidak hanya untuk penulis, tetapi juga perjuangan ini untuk seseorang yang selalu mendoakan dan mendukung penuh kepada penulis;
16. Terima kasih kepada teman-teman "Pemburu S.H", Algi, Remon, Rhevo, Kemal, Fahri, Sarif, Zaky, dan Daffa yang selalu memberikan suka cita dan duka dalam setiap momen di masa perkuliahan serta sudah menjadi keluarga tak sedarah;
17. Terima kasih kepada teman-teman "Yang Tau Tau Azza", Bina, Elba, Inggil, dan Rizki yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku dikampus, Fakhri, Wira, Syaddam, Dayat, Fahmi, Timo, Zaki, Galih, Rizki, Taka, dan Miko yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi;
19. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 22 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu;
20. Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri yang telah berjuang sejauh ini melewati rasa lelah, ragu, dan segala bentuk keterbatasan. Terima kasih telah bertahan ketika ingin menyerah untuk tetap

melangkah walaupun jalan terasa berat dan terus percaya bahwa setiap usaha akan menemukan hasil yang baik diwaktu yang tepat. Untuk diriku yang pernah takut akan kegagalan, kini saatnya untuk tersenyum dari setiap perjuangan yang berat atas segala doa dan kerja keras yang selalu kuperjuangkan dengan begitu kuat. Terima kasih telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan berani menghadapi segala proses di kehidupan ini;

21. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026
Penulis,

Muhammad Daffa Ikbar
NPM 2212011282

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran.....	16
B. Jaksa Penuntut Umum	19
C. Keadilan Restoratif.....	26
D. Tindak Pidana Penganiayaan	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.....	43
B. Faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum terdapat kekuasaan yang dijalankan atas dasar hukum yang baik menuju keadilan. Pada hal ini hukum bertindak menjalankan kekuasaan negara, negara atau aparat penegak hukum harus menjalankan hukum dengan orientasi menuju masyarakat yang sejahtera. Dalam konsep negara hukum, prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum menjadi landasan utama yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan negara. Hal ini berarti bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk kepentingan segelintir pihak atau kelompok tertentu, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara dihormati dan dilindungi secara setara. Dengan demikian, penerapan hukum harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga.

Hukum pidana tidak terlepas dari adanya doktrin hukum pidana yakni: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum. Kepastian dalam hukum dapat dicapai dari adanya sebuah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemanfaatan dalam hukum dapat dicapai dari adanya kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang tertuang dalam berbagai produk-produk hukum peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan dalam hukum inilah yang sangat sulit untuk dicapai dibandingkan dari dua prinsip lain dalam doktrin hukum pidana.¹ Hal tersebut dikarenakan pengertian dan penafsiran tentang prinsip keadilan dalam hukum diartikan berbeda-beda. Seperti adagium yang menyatakan

¹ Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf, and Aryani Witasari. (2021). *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737/5567>

bahwa, “dalam keadilan pasti terdapat ketidakadilan, dalam ketidakadilan pasti ada keadilan”.

Hukum yang berkembang di Indonesia wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang menunjung tinggi hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut khususnya Hukum Pidana mempunyai tujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.² Upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi tidak lepas dari proses peradilan atau yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) dimana tujuan utamanya adalah mengatur secara resmi prosedur penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan vonis atau keputusan pengadilan..

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung satu sama lain. Sistem peradilan pidana memiliki subsistem penuntutan yang dikelola oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang berperan sebagai aparat penegak hukum dengan menjalankan fungsinya yang mempunyai wewenang sebagai penuntut umum, pelaksanaan putusan pengadilan serta wewenang lain yang diatur dalam undang-undang kejaksaan dalam koridor sebagai aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh. Dalam KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan diartikan sebagai “Perlakuan yang sewenang-wenang”.³ Pengertian Penganiayaan tersebut dalam pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak buruk terhadap korbannya. Tindakan ini termasuk dalam kategori kekerasan yang dapat menyebabkan trauma, baik secara fisik maupun mental pada korban. Trauma akibat penganiayaan sering kali berdampak negatif pada kesehatan mental korban, selain luka fisik yang menjadi dampak paling nyata dari tindak penganiayaan. Sifat temperamental seseorang yang ditandai dengan kecenderungan mudah marah dan menindas orang lain yang turut menjadi faktor pemicu. Orang dengan sifat ini sering kali tidak sabar saat menghadapi masalah, sulit mengendalikan emosi, dan gagal berpikir jernih sebelum mengambil tindakan sehingga mereka cenderung menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Akibat dari emosi yang tidak terkendali ini, mereka melampiaskan kemarahannya kepada orang lain yang sering kali diwujudkan dalam bentuk penganiayaan.

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan, Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan metode pendekatan keadilan restoratif apabila dalam suatu perkara

³ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 1.

telah memenuhi beberapa persyaratan untuk diterapkannya keadilan restoratif (*restorative justice*).⁴

Jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan jaksapunlah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangannya. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang dikomandoi oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sistem komando ini menitikberatkan adanya unsur hierarki dalam instansi kejaksaan bertujuan untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain jabatan-jabatan yang struktural yang ada dalam kejaksaan, terdapat juga lembaga tempat bekerja dari instansi kejaksaan yang tersebar di seluruh provinsi dan berbagai kabupaten/kota guna merangkul setiap permasalahan hukum yang ada dikalangan masyarakat.⁵

Keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (*asas dominus litis*), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.⁶ Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum, dengan tujuan untuk membangun Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan dinamis sehingga mampu mengikuti kemajuan masyarakat dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

⁴ Dessy Kusuma Dewi, *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.1, 2021, hlm. 5.

⁵ Septian Nanang Pangestu, and Lathifah Hanim. (2021), *The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13884/5383>

⁶ Marwan Effendy. (2012). *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Brawijaya Malang, hlm. 2-3.

Kejaksaan merupakan mediator yang berwenang dalam menangani perkara yang memilih penyelesaiannya melalui pendekatan keadilan restoratif, untuk itu kejaksaan memiliki kewenangan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan para pihak dalam penyelesaian suatu perkara. Pada pelaksanaan keadilan restoratif kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai salah satu upaya untuk menciptakan suatu hukum yang humanis. Sebagai bentuk upaya kemajuan hukum di Indonesia Kejaksaan memfasilitasi agar terciptanya perdamaian antar pihak yang berselisih dalam suatu perkara.⁷

Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, adapun latar belakang lainnya peraturan tersebut adalah Peraturan Kejaksaan yang ditetapkan pada 21 juli 2020 memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan perkara terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat berdamai. Karena “Bagi masyarakat, hukum tidak lagi guna untuk memproses terdakwa. Penumpukan beban perkara di pengadilan, penjara yang menjadi penuh, serta orang-orang kecil yang sering kali jatuh pada khilaf nafsu melakukan tindak pidana yang kadang mereka tidak sadari, kemudian harus mendekam di sel tahanan berbulan-bulan”. Karena hukum acara pidana kita tidak mengenal mediasi penal. Karena hukum pidana materiil dan formil kita masih berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan pidananya saja dan belum bergeser kepada perbuatan dan pelaku tindak pidana, apalagi terhadap paradigma kepentingan korban. Jaksa Agung merasa bahwa sudah saatnya JPU untuk menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan. Namun berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Penuntut umum menawarkan Upaya perdamaian dan tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dengan dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

⁷ Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. (2022). *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan yang Humanis*, Bandar Lampung : Pusaka Media, hlm. 36-37.

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif salah satunya pada tindak pidana penganiayaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki sejumlah kewenangan yang diatur berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 dan pedoman lainnya. Salah satu kewenangan utama Penuntut Umum adalah menghentikan penuntutan perkara pidana dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif. Penghentian ini dapat dilakukan apabila tindak pidana penganiayaan yang terjadi termasuk kategori ringan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Penuntut Umum juga wajib memastikan bahwa kesepakatan ini dilakukan secara sukarela tanpa tekanan dan serta pelaku bersedia memenuhi kewajibannya, seperti mengganti kerugian atau memulihkan keadaan korban.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Metode ini mengutamakan pemulihan keadaan pelaku, korban, dan masyarakat melalui diskusi dan keterlibatan semua pihak terkait. Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan penyelesaian konflik menggunakan cara yang damai dengan penekanan pada pemulihan hubungan sosial. Metode ini tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku tetapi juga memperhatikan pemulihan korban terutama yang mengalami trauma psikologis. Proses ini sering kali melibatkan mediasi antara pelaku dan korban dengan bantuan jaksa, polisi, atau profesional mediator.

Keadilan restoratif merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, keadilan restoratif masih terdapat perdebatan diantara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*)

lebih mengutamakan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana.

Dalam hal ini, Penuntut Umum memiliki hak untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilimpahkan ke pengadilan atau sebaliknya, termasuk menghentikan penuntutan demi hukum, maka klausul Pasal tersebut memberikan kewenangan maksimal kepada penuntut umum (*dominus litis*) untuk menentukan arah dari perkara pidana yang dilimpahkan dari penyidik karena penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kewenangan ini dijadikan dasar oleh Kejaksaan Agung dalam membentuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu memuat kewenangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul **“Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan?
- b. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul penulisan skripsi ini sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan skripsi ini hanya terbatas dan tidak meluas maka dari itu ruang lingkup dalam penulisan ini hanya pada Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dilaksanakan pada Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam penanganan tindak pidana umum melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi akademisi ilmu hukum Universitas Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pelaksanaan konsep penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa

Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan agar dapat benar-benar berjalan efektif dan menjadikan solusi demi tercapainya suatu keadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

a. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan atau tidak kedudukan tanpa suatu peran.⁹

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.¹⁰ Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Menurut Soerjono Soekanto, peran secara umum merujuk pada keberadaan yang memengaruhi kelangsungan suatu proses. Peranan dapat dipahami sebagai

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 125.

⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara : 2002, hlm. 242.

¹⁰ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Eresco, 1998, hlm. 135.

penggerak dari sesuatu yang statis atau sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang bersifat subyektif. Peran diartikan sebagai tanggung jawab atau penugasan yang diberikan kepada individu atau kelompok. Soerjono Soekanto mengklasifikasikan berbagai jenis peran sebagai berikut:

- 1) Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- 3) Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.¹¹

Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto *Op Cit*, hlm. 243.

¹² *Ibid*, hlm. 242.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum : 1994, hlm. 76.

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaedah-kaedah yang sempurna dan mengejawantahkan sikap sebagai tindakan dari rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari pada penegak hukum secara konsepsional. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁴

Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Suatu masalah yang dapat dijumpai dalam undang-undang adalah adanya Berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas.¹⁵

Dengan demikian kemungkinan terjadinya gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 13, 2014). hlm. 1.

¹⁵ *Ibid* hlm.16.

- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum terletak pada mentalitas atau karakter pribadi para penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya, setiap lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa keadilan dan kebenaran tidak hanya dinyatakan, tetapi juga dirasakan, terlihat, dan diwujudkan. Hal ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Aparatur penegak hukum memiliki peran krusial dalam memastikan hukum ditegakkan dengan proporsional, memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.¹⁶

Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, upaya penegakan hukum berisiko menjadi tidak efektif dan sia-sia. Sebaliknya, jika semua aspek yang telah disebutkan dapat dipenuhi, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah akan berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas tersebut, sulit bagi penegak hukum untuk menyelaraskan peran ideal mereka dengan pelaksanaan peran yang sebenarnya.¹⁷

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengaruh

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit* hlm. 29.

¹⁷ *Ibid* hlm. 44.

besar terhadap penegakan hukum. Dalam konteks sosial dan budaya, Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk terdiri dari beragam kelompok etnis dan kebudayaan unik. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian, diperlukan kepatuhan dari masyarakat, yang bergantung pada tingkat kesadaran hukum pada masyarakat. Kesadaran hukum mencerminkan nilai-nilai dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan. Dalam menjalankan penegakan hukum, selain memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, perlu juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungan setempat.¹⁸

Dengan demikian, hal ini dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih memahami hak dan kewajiban mereka, yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya kesadaran dan pemahaman tertentu tentang hukum. Namun, dampak negatifnya adalah masyarakat cenderung terlalu bergantung pada aparat penegak hukum, sehingga membebani mereka dengan tugas yang semakin banyak.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁹

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif atau empiris merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

¹⁸ *Ibid* hlm. 50.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2014. hlm. 8-10.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 132.

pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat.²¹
- b. Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk menuntut dan melaksanakan putusan hakim menurut undang-undang.²²
- c. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²³
- d. Penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

²¹ Marlin M. Friedman, et.al, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid, et. al (Jakarta: EGC, 2014), hlm. 298.

²² Syafira Alien Royana, Ibnu Sina, I Gede Indra Hari Prabowo, dan Anugrah Karina Suryanegara, *Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi, Halu Oleo Law Review*, Vol. 5, No. 1, Maret 2021, hlm. 134.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Febrianti V. F. Parengkuan, Nontje Rimbing, dan Doortje Durin Turangan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau dari Pasal 355 KUHP," *Lex Crimen*, Vol. X, No. 4, April 2021, hlm. 102.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan, serta Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

1. Pengertian Peran

Secara etimologis, peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang tindakan tersebut sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh masyarakat atau orang lain disekitarnya. Dengan hal itu, setiap individu memiliki tindakan atau perilaku tertentu yang dianggap penting dan bermakna bagi setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks sosial, peran juga dipahami sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status yang melekat padanya. Status ini, pada dasarnya merupakan sebuah kedudukan tertentu yang dimiliki oleh individu dalam sebuah kelompok sosial, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar.

Peran dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu. Peran yang harus dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi diatur dalam ketetapan resmi yang menggambarkan fungsi utama dari lembaga tersebut. Dalam praktiknya, peran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Saat menjalankan peran terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaannya, namun disisi lain juga terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan dalam proses tersebut.

Setiap orang atau individu memiliki peranan yang berbeda satu sama lain sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu memunculkan sebuah harapan atau suatu keinginan tertentu dari orang-orang disekitarnya. Misalnya, dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang atau individu diharapkan dapat menjalankan kewajiban yang

berhubungan dengan peran yang dipegangnya. David berry menjelaskan bahwa dalam suatu peranan memiliki 2 macam harapan yakni, harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan dari si pemegang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya.²⁵

Sutarto mengemukakan terdapat tiga komponen peran, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan suatu proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Artinya kedudukan dan peranan menjadi hal yang sangat penting, karena keduanya tidak dapat dipisahkan.²⁷ Kedudukan dapat diartikan sebagai suatu posisi yang berfungsi sebagai wadah atau ruang yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban ini, pada dasarnya dapat dipahami sebagai bagian dari peran yang harus dijalankan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam suatu sistem atau kelompok dapat dianggap sebagai individu yang memegang dan melaksanakan peran sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a) Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- b) Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

²⁵ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 99-101.

²⁶ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2009), hlm.138.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm. 242.

- c) Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lainnya dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, peran dapat diartikan sebagai serangkaian sikap dan perilaku yang diharapkan oleh banyak orang dan sekelompok individu dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam suatu lingkungan atau kelompok sosial.

2. Peran Kejaksaan

Kejaksaan sebagai Republik Indonesia lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan juga sebagai pengendali proses perkara (asas *dominus litis*) yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Hal ini diwujudkan guna tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan hukum dan kebenaran yang berdasarkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Peran kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 meliputi penuntutan pidana, pelaksanaan putusan pengadilan, dan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Selain itu, kejaksaan juga memiliki wewenang di bidang intelijen penegakan hukum, seperti penyelidikan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengawasan multimedia. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan memperhatikan keadilan, dengan kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peran kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian dimana jaksa yang berperan aktif

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 243.

dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan.²⁹

B. Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.³⁰

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang berada di luar pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Pelaksanaan kekuasaan negara yang diatur dalam undang-undang dilakukan secara independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan yang akan disebutkan dipembahasan selanjutnya) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”³¹

UU Kejaksaan menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Kejaksaan berperan sebagai poros utama yang menjadi penyaring antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sekaligus bertindak sebagai pelaksana keputusan serta penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan memegang peran sebagai pengendali dalam proses penanganan perkara (*Dominus Litis*), karena hanya lembaga ini yang

²⁹ Gita Santika, (2021), *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. 1, hlm. 89.

³⁰ Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. *Op Cit*, hlm. 36.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sebuah perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.³²

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan Jaksa Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan dapat dipahami secara jelas bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki kejaksaan adalah untuk melakukan penuntutan yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Kejaksaan didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) UU Kejaksaan menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan keseluruhan ketentuan tersebut dapat ditarik simpulan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan kewenangan penuntutan

³² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005) hlm. 7-15.

dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia yang berhubungan langsung dengan sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang Pidana:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Kejaksaan, dapat dipahami bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menentukan kelanjutan suatu perkara hukum ke pengadilan negeri, baik melalui tindakan pelimpahan perkara maupun dengan memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki wewenang untuk menentukan apakah mekanisme peradilan akan dilaksanakan atau tidak. Lebih lanjut, penjelasan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas pelaksanaan penuntutan yang dilakukan secara independen. Penuntutan tersebut mengacu pada prinsip keadilan

restoratif, yakni dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam setiap tindakannya.

3. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam fungsi penuntutan, dengan karakteristik yang bersifat dualistik, sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah.
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.³³

4. Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.³⁴ Dalam pelaksanaannya, penuntut umum memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari penyusunan berkas perkara, analisis alat bukti, hingga memastikan bahwa hak-hak terdakwa maupun korban tetap terlindungi sepanjang proses peradilan. Peran penuntut umum sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan setiap perkara pidana.

Menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 270 KUHAP *jo.* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah

³³ Marwan Effendy *Op Cit*, hlm. 18.

³⁴ Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut UU Kejaksaan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁵ Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP dapat diketahui bahwa wewenang penuntut umum adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Memyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

³⁵ M. Karjadi dan R. Soesilo. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia, Bogor, hlm. 3.

- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.³⁶

Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 41 Undang-Undang. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyanggah *asas dominus litis*. *Asas dominus litis* ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

Asas dominus litis merupakan wewenang penuntutan yang hanya dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli dan bersifat absolut. Dikarenakan merupakan monopoli dan bersifat absolut, sehingga tidak badan lain yang boleh dan berhak melakukan wewenang penuntutan kecuali Jaksa. Beberapa negara yang secara ketat menerapkan *asas dominus litis*, antara lain: Belanda, Jerman, Norwegia, Jepang, Korea Selatan dan Myanmar.³⁷

Berkenaan dengan doktrin *dominus litis* secara prinsip telah diakui universal dan tercermin di dalam Pasal 2 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara

³⁶ Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Justice Publisher. Bandar Lampung, hlm. 60.

³⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1985, *Op.Cit*, hlm. 12.

independen. Sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara. Prinsip tersebut makin menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam hal penuntutan³⁸

Jaksa Penuntut Umum menjadi satu-satunya profesi dan institusi yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, karena hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari Penuntut Umum.³⁹

Dominus litis merupakan bentuk kewenangan yang melekat pada Jaksa selaku Penuntut Umum berdasarkan undang-undang, untuk menentukan suatu perkara akan diteruskan atau tidak. Kewenangan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga penanganan suatu kasus tidak berlarut-larut. Jaksa yang memiliki kewenangan dominus litis akan menilai dan menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke dalam proses persidangan atau tidak.⁴⁰

Dalam perkara penganiayaan, khususnya penganiayaan ringan atau yang tidak menimbulkan akibat berat dan telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, asas *dominus litis* memungkinkan jaksa untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Melalui kewenangan yang dimilikinya, jaksa dapat menghentikan proses penuntutan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, seperti terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, kerugian telah dipulihkan atau diganti rugi oleh pelaku, bukan pengulangan tindak pidana (*residivis*), dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas.

³⁸ Sidharta dan Mochtar Kusuma Atmadja, *Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi, Seri Tokoh Hukum Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute, 2012, hlm. 19.

³⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 59.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Kejahatan Korporasi*, Kompas Senin Tgl 21-01-2013, hlm. 173.

Dalam UU Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”⁴¹

C. Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Pengertian dan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), perlu diketahui bahwa keadilan restoratif merupakan bagian dari gerakan sosial global dengan tingkat keragaman internal yang sangat luas. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah cara masyarakat modern memahami dan merespons kejahatan serta berbagai perilaku bermasalah yang berkaitan dengannya. Definisi keadilan restoratif sendiri beragam, dengan banyak pandangan yang dikemukakan oleh para ahli. Memberikan satu definisi yang mencakup seluruh aspek keadilan restoratif secara komprehensif bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh penerapan keadilan restoratif yang berbeda-beda di setiap negara atau wilayah dan terus berkembang seiring waktu.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴²

Restor sendiri dalam KBBI berarti memperbaiki dan *justice* yang berarti keadilan maka dalam pengertian keadilan restoratif sendiri pada intinya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana didalamnya terdapat keseimbangan.

⁴¹ Imman Yusuf Sitinjak, (2018), *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*, Universitas Simalungun, Pematang Siantar, hlm. 4.

⁴² Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong mendefinisikan keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Senada dengan Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, Bagir Manan, berpendapat bahwa menurutnya keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* masih membingungkan, alasannya adalah karena ada kemungkinan *misleading*: mengira keadilan restoratif adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain).⁴³

Bagir Manan melanjutkan bahwa keadilan restoratif tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep keadilan restoratif adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Keadilan restoratif merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, keadilan restoratif tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material). Keadilan restoratif juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan criminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.⁴⁴

Keadilan restoratif merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, keadilan restoratif masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif. Mekanisme penyelesaian dalam yang

⁴³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 38.

⁴⁴ Kuat Puji Prayitno *Op Cit* hlm. 409.

ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana tradisional berbeda dengan konsep yang disajikan dalam keadilan restoratif, yakni pada kenyataannya hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara.

Menurut J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributive sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.⁴⁵

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.⁴⁶ Keadilan Restoratif adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Keadilan Restoratif dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian Keadilan Restoratif berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan);
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the*

⁴⁵ E.Utrecht. (1994). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 360.

⁴⁶ Andi Hamzah. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 53.

harm, and the affected community. (Keadilan restoratif adalah nilai atau prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan focus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak);

- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari Solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan);⁴⁷
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu);⁴⁸
- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan);⁴⁹
- f. Tony Marshall : *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan);⁵⁰

⁴⁷ Howard Zehr. (1990). *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, hlm. 181.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Kevin Minor and J.T. Morrison. (1996). *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, hlm. 117.

⁵⁰ Tony Marshall. (1999). *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research

- g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restorative merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu);⁵¹
- h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi;
- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan gagasan yang telah diterima oleh lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana nota kesepepakatan pada tanggal 17 Oktober 2012, Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Noor M-SS-0.HM.0.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/10/2012, Nomor B/39/X/2012. yang telah ditanda tangani oleh beberapa lembaga di atas.⁵² Definisi keadilan restoratif dalam Pasal 1 ayat (2) *Memorandum of Agreement* ini, merupakan konsep yang pertama kali didefinisikan yaitu, baik itu korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat sekitar, seluruh elemen ini dalam proses penyelesaian terlibat dalam kasus tindak pidana ringan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik atau pada awal persidangan. Berdasarkan kesepakatan bersama di atas keadilan restoratif hanya dapat digunakan pada tindak pidana kriminal kecil. Keadilan

Development and Statistic Directorate, hlm. 8.

⁵¹ B.E. Morrison. (2001). *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J.Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, hlm. 195.

⁵² Andri Kristanto, *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Tesis Megister Hukum UII Tahun 2021, hlm. 45.

restoratif merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dapat digunakan instrument pemulihan dan Mahkamah Agung telah melaksanakan dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) akan tetapi, dalam hukum di Indonesia pelaksanaanya masih belum optimal.

Maksud dari pengaplikasian keadilan restoratif ialah untuk mereformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia yang masih menempatkan prioritas tinggi terhadap hukuman penjara. Dengan adanya petunjuk teknis yang dijelaskan di atas menandakan bahwa sistem penuntutan tidak hanya berpusat pada pelaku, tapi pada pertanggungjawaban pelaku kriminal dan juga mementingkan pemulihan terhadap korban. Dikeluarkannya petunjuk teknis mengenai penerapan keadilan restoratif mempunyai setidaknya tiga tujuan yaitu⁵³: Membantu memberikan pemahaman terhadap pengadilan di lingkungan pengadilan umum terhadap peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan putusan Ketua Mahkamah Agung mengenai pengendalian implementasi keadilan restoratif; Mendorong keadilan restoratif Mahkamah Agung dalam penilaian panel; Menyesuaikan dalam prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan tentang keadilan yang seimbang.

Misalnya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana dalam konsep penerapan keadilan restoratif memasukkan para pihak yang terlibat suatu perkara tersebut seperti pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana. Pendekatan melalui keadilan restoratif yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 ini menggambarkan bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan antara pelaku dengan korban dan kemudian bagaimana hukum acara dapat mengakui kesepakatan perdamaian yang telah dibuat bersama tersebut secara sah menurut hukum. Sebagai perwujudan dari sebuah gagasan pemidanaan bukan untuk pembalasan akan tetapi sebagai pemulihan, maka kejaksaan tepat pada Hari Bhakti Adhiyaksa (HBA) tanggal 22 Juli 2020

⁵³ *Ibid*

mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵⁴

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif terdapat pula pembatas dengan tujuan supaya dapat memastikan bahwa hal itu tidak hanya dipandang sebagai perjanjian damai, namun hal itu dapat memastikan keadilan dan kebenaran (terutama kebenaran material) sehingga tercapainya penyelesaian jangka Panjang sebagaimana penjelasan Perja No.15 tahun 2020 juga membatasi.⁵⁵ Peraturan ini, sebagai substansi hukum bertujuan untuk memperkenalkan keadilan restoratif dengan menghilangkan kekuatan positivistis. Keadilan restoratif merupakan penyelesaiannya perkara pidana yang dikategorikan ringan dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait lainnya dengan tujuan mendapatkan keadilan yang menitik beratkan terhadap pemulihan kembali ke negara asal dan bukan pembalasan⁵⁶. Alasan pemberhentian penuntutan dalam Pasal (2) No 15 Tahun 2020 Peraturan Keadilan Restoratif dan Penghentian Penuntutan dapat dihentikan dengan beberapa alasan yaitu: Keadilan; Kepentingan umum; Proporsional; Pidana sebagai jalan terakhir; dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dalam menyeimbangkan aspek keadilan dan kepentingan publik kejaksaan melalui Peraturan Jaksa tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif konsisten untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan begitu, melalui pendekatan ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan murah. Tentu hal ini relevan dengan syarat dan ketentuan penghentian penuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan dalam merealisasikan kebijakan ini tentu harus penuh kehati-hatian agar kejelasan hukum tetap menjadi intinya. Seiring dengan perkembangan undang

⁵⁴ Syarif Hidayatullah, Afandi, dan Arfan Kaimudin, (2023), *Analisis Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Dinamika, Vol. 29, No. 2, hlm. 7922.

⁵⁵ Mahendra, Adam Prima, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyelidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurist-Dction Vol 3 No.4, Juli 2020. hlm. 153-157.

⁵⁶ *Ibid*

undang Peraturan Jaksa ini tidak boleh dirugikan oleh kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi. Jaksa dalam hal penuntutan perkara diperbolehkan sebagai mana dijelaskan pada Pasal (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Istilah kepentingan publik dalam Pasal ini merujuk pada beberapa hal yaitu, berakhirnya penyelidikan, terdakwa sudah meninggal, dan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap baik kepada individu maupun kasus yang sama. Penuntutan dapat diberhentikan dengan alasan demi kepentingan hak-hak hukum korban atau hukum dilindungi lainnya, sebagaimana penjelasan Pasal (4). Selain menjauh dari prasangka buruk, menjauhi pembalasan, respons dan kedamaian masyarakat, serta kesopanan dan ketertiban umum. terdapat juga menjauhi pembalasan.

Jaksa Penuntut Umum dalam merealisasikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus juga memperhatikan sejarah pelaku, tindakan illegal, tingkat kecelakaan, konsekuensi, biaya dan manfaat dari penanganan suatu perkara, kembali ke keadaan semula, dan adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Begitulah kira-kira tanggung jawab jaksa penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan.

Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c pada ketentuan ini, suatu tindak pidana dapat dikecualikan dengan alasan melakukannya dengan lalai. Apabila terdapat kasus yang kriteria atau keadaannya tidak dapat dihentikan oleh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau oleh Kepala Kejaksaan Negeri, maka penuntutan perkara yang dilakukan terhadap orang, badan, kehidupan, dan orang secara personal Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan atau diskresi melanjutkan penuntutan tersebut. Namun, jika terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban sebagai elemen didalamnya maka hal ini, dapat menjadi alasan dibebaskannya dari pertimbangan.

Keadilan restoratif membuka peluang untuk dipergunakan untuk menutup kasus-kasus criminal dengan tujuan hukum, tetapi diperuntukkan hanya kepada pelaku yang tidak residivis dan baru saja berkomitmen, bahkan hanya untuk beberapa kejahatan kecil saja sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan

negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya serta ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Pembentukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 merupakan terobosan yang memberikan Jaksa kemampuan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Metode penyelesaian yang ditawarkan dalam keadilan restoratif dipergunakan untuk menciptakan perdamaian, dengan prosedur adanya kesepakatan antara korban dan pelaku sehingga adanya saling menguntungkan.⁵⁷

2. Tujuan Keadilan Restoratif

Tujuan dari keadilan restoratif menurut pengertian keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Artinya proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang antara korban dan pelaku dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula antara keduanya ataupun pihak lain yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.⁵⁸

Bagir Manan juga mengungkapkan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep pembedaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pembedaan yang lebih adil dan berimbang. Sehingga keadaan dari masing-masing yang terkena dampak dari tindak pidana diselesaikan secara adil dan berimbang sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Demi menegakkan sistem pembedaan yang lebih adil dan berimbang, keadilan restoratif tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material).⁵⁹ Ridwan Mansyur mengemukakan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Hamzah, Erna Dewi, Sunaryo, dkk. *Op Cit*, hlm. 51.

⁵⁹ R. Wiyono, *Op Cit*, hlm. 39.

seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.

Menurut *Bazemore* dan *Lode Walgrave* yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal. Dengan definisi tersebut dapat diambil bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk membuat keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁶⁰

3. Prinsip-Prinsip Penerapan Keadilan Restoratif

Liebmann secara sederhana mengartikan Keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁶¹ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Keadilan restoratif sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e) Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f) Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁶²

4. Syarat-syarat Penerapan Keadilan Restoratif

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan keadilan restoratif:

- a) Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
- b) Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.

⁶⁰ Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 439.

⁶¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

⁶² *Ibid*

- c) Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.
- d) Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.
- e) Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
- f) Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
- g) Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Sudarsono dalam bukunya kamus hukum, arti penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁶³ Sedangkan menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perlakuan sewenang- wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁶⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang- wenang seperti melakukan penindasan atau penyiksaan.⁶⁵ Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berpotensi membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau bagian tubuh manusia.

2. Jenis-jenis Penganiayaan

Adami Chazawi mengklarifikasikan bahwa jenis penganiayaan ada 6 yaitu:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) dapat juga disebut dengan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan yang ada di Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakan dengan bentuk penganiayaan yg lainnya. Isi Pasal 351 KUHP sebagai berikut:
 - 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus).
 - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

⁶³ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta Jakarta, hlm. 34.

⁶⁴ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 48.

⁶⁵ <https://kbbi.web.id/aniaya> diakses pada tanggal 19 April 2025, pukul 15.18 wib

- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) dapat disebut juga dengan *lichte misbandeling* oleh Undang-undang. Isi Pasal 352 KUHP sebagai berikut:
- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus).
 - 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya.
 - 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) yang berisi:
- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan;
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan 7 (tujuh) tahun;
 - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) yang berisi:
- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) dimana terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan bersama-sama. Isi Pasal 355 KUHP sebagai berikut:
- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan (Pasal 356 KUHP). Isi Pasal 356 sebagai berikut: Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

- 1) Juga istri salah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.⁶⁶

⁶⁶ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 40.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁷

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.⁶⁸ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Rajawali Pers, 2004), hlm. 1.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 23.

melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁶⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan dan wawancara kepada responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Data ini didapatkan melalui wawancara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan narasumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁷⁰ Azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

⁷⁰ *Op Cit*, hlm. 10.

b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yaitu:

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan kamus hukum maupun data-data lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Narasumber (*responden*) dalam penelitian bahasa sangatlah penting kedudukannya agar data yang diperoleh dari narasumber valid. Dalam menunjang data dari penelitian ini, diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang +
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada pengumpulan-pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) sebagai upaya pengumpulan data. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu penelitian yang sedang berlangsung untuk memperoleh informasi sebagai data yang akurat tentang objek yang diteliti dan untuk mengetahui relevansi jawaban responden dengan kenyataan yang ada, pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah memperoleh data primer dan sekunder, dilakukan pengecekan kelengkapan dan relevansi data sesuai dengan permasalahan. Setelah dilakukan analisis kelengkapan data, hal ini dapat diketahui dari data yang digunakan untuk dilakukan analisis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi Data Setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokkan) untuk menjadikan data yang objektif.
- c. Penyusunan Data Menyusun data yang saling berhubungan menggunakan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang diperoleh melalui tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur terkait. Data yang diperoleh dari analisis secara normatif, yaitu dengan membandingkan data tersebut terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik menjadi kesimpulan sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dalam permasalahan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaksa berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam hal penghentian penuntutan yang berkaitan erat dengan asas *dominus litis* yaitu jaksa sebagai pengendali perkara. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dilaksanakan melalui sejumlah tahapan sistematis yang dimulai dari proses pelaporan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, pelimpahan perkara yang diikuti dengan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pemeriksaan berkas perkara, upaya mediasi perdamaian, pelaksanaan proses perdamaian, ekspose gelar perkara, hingga pada akhirnya berujung pada penghentian penuntutan perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif dan perkara yang dapat dihentikan dengan metode pendekatan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan P21 pada perkara yang diajukan. Mekanisme penghentian penuntutan ini dapat ditempuh karena perkara yang ditangani merupakan bentuk penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan luka berat serta hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Langkah tersebut sudah dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Penerapan Keadilan Restoratif pada perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong dan penghambat. Faktor Pendorong Keberhasilan utama adalah adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, integritas dan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum, tersedianya sarana pendukung seperti Rumah Keadilan Restoratif, adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat. Faktor-faktor ini memungkinkan proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan secara cepat, sederhana, dan menekankan pada pemulihan kembali.

Namun, masih terdapat hambatan seperti masih terjadinya oknum dari aparat penegak hukum yang sering menyalahgunakan wewenang untuk melakukan praktik penerimaan suap dari pihak yang berkepentingan yang dapat membuat rusaknya suatu keadilan hukum dan masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir cenderung pada hukum retributif (hukum pembalasan). Hambatan ini sering kali mengurangi efektivitas penerapan keadilan restoratif. Dengan demikian, keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh keseimbangan antara dukungan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, sarana prasarana yang memadai, serta penerimaan masyarakat terhadap paradigma hukum yang menekankan pemulihan kembali bukan hanya sekedar hukum pembalasan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif dengan memberikan pemahaman yang jelas bahwa penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak lagi memiliki anggapan keliru bahwa setiap tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya, melainkan hanya perkara tertentu yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan adanya

pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana, serta tidak menganggap remeh konsekuensi hukum yang berlaku. Disamping itu, Kejaksaan juga perlu berupaya membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini sering tergerus oleh pandangan bahwa hukum cenderung tajam kebawah tetapi tumpul keatas, serta dianggap kurang berpihak pada masyarakat kecil dan rentan menimbulkan kesewenang-wenang. Untuk itu, peran jaksa sangat penting dalam menegakkan keadilan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif. Penerapan ini pada dasarnya merupakan sarana untuk lebih mendekatkan hukum dengan keadilan masyarakat, sekaligus memberikan harapan baru bahwa dalam perkara tertentu korban dapat memberikan pengampunan kepada pelaku sebagai bentuk pemulihan kembali bukan semata-mata untuk penghukuman.

2. Kejaksaan diharapkan memperkuat seluruh unsur penegakan hukum seperti substansi, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dari sisi substansi dan masyarakat, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perlu lebih disosialisasikan beserta syarat-syaratnya dan batasannya agar masyarakat memahami bahwa tidak semua perkara dapat dihentikan dengan mekanisme keadilan restoratif dan pemahaman kepada masyarakat bahwa suatu tindak pidana terkhusus tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif selama memenuhi syarat-syaratnya serta tidak selalu suatu tindak pidana harus dihukum dengan cara hukuman penjara. Dari aspek aparat penegak hukum, memaksimal kinerja Bidang Pengawasan dalam mengawasi kinerja pegawai kejaksaan agar Kejaksaan dapat bekerja secara integritas dan akuntabilitas serta meningkatkan kapasitas jaksa sebagai fasilitator mediasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang agar hal tersebut tidak terjadi kembali oleh para pihak aparat penegak hukum. Dengan cara ini, faktor pendorong dapat dimaksimalkan sementara faktor penghambat yang ada dapat diminimalisir. Selain itu, peraturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu dimasukkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman Tri. Gunawan Jatmiko. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Atmadja, Mochtar Kusuma, Sidharta. (2012). *Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi, Seri Tokoh Hukum Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute.
- Berry, David. (1983). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali.
- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- . (2012). *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Friedman, M, Marlin. (2014), *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, Jakarta: Edisi kelima, EGC.
- Gerungan, W.A. (1998). *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresso.
- Hamzah. Erna Dewi. Sunaryo. dkk. (2022). *Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan yang Humanis*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradanya Paramita.
- Liebmann, Marian. (2007). *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Marpaung, Leden. (2002), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* , Jakarta: Sinar Grafika.

- Marshall, Tony. (1999). *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.
- Minor, Kevin. Morrison, J.T. (1996). *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*. Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications.
- Morrison, B.E. (2001). *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J.Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press.
- Poerdarminto, (2003), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat kejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sitinjak, Yusuf, Imman. (2018). *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum*, Universitas Simalungun: Pematang Siantar.
- Soesilo, R., M. Karjadi. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- . (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- . (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono, (1992), *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. (1990). *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: UGM Press.
- Utrecht, E. (1994). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Cetakan 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zehr, Howard. (1990). *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press.

B. JURNAL

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf, and Aryani Witasari. (2021). *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 2.

Dessy Kusuma Dewi. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 5.

Febrianti V. F. Parengkuan, Nontje Rimbing, dan Doortje Durin Turangan, (2021), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau dari Pasal 355 KUHP, Lex Crimen*, Vol. X, No. 4.

Gita Santika, (2021), Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. XVI, No. 1.

Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean, Erna Amalia. (2025), Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Volume. 2, No. 1

Josua D. W. Hutapea, (2017), Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No. 2.

Mahendra, Adam Prima, (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyelidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurist-Dction*. Vol 3 No.4.

Mansyur, Ridwan. (2016). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3.

Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, Tri Andrisman. (2022). *Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Rokok*. Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Al-Risalah. Vol. 22 No. 2.

Septian Nanang Pangestu, and Lathifah Hanim. (2021). *The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics*. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1.

Syarif Hidayatullah, Afandi, dan Arfan Kaimudin, (2023), Analisis Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Dinamika*, Vol. 29, No. 2.

Syafira Alien Royana, Ibnu Sina, I Gede Indra Hari Prabowo, dan Anugrah Karina Suryanegara, (2021), *Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 5.

Yuli Rahmawati, Rini Fathonah, Diah Gustiniati Maulani, (2025), Hambatan Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*. Vol. 1, No. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. SUMBER LAINNYA

Atmasasmita, Romli. *Kejahatan Korporasi*. Kompas. Senin Tgl 21-01-2013

Kristanto, Andri. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntuta Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Tesis Megister Hukum UII

DATA NARASUMBER

Peneliti dalam memperoleh informasi dan data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan, melalui wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

1. Nama : Helmi, S.H., M.H.
Nip : 196702191994031002
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Periode 2022-2025
2. Nama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
Nip : 195501061980032011
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Nama : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
Nip : 198712022023212033
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung